



2535

**MAHKAMAH AGUNG RI**  
**BADAN URUSAN ADMINISTRASI**

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, TELP : 3843348, 3810350, 3457661  
TROMOL POS NO. 1020 – JAKARTA 1001

Jakarta, 16 Oktober 2017

Nomor : 514/BJA-A/PL.09/10/2017  
Lampiran : -  
Perihal : Penatausahaan Aset Tetap

- Yth. 1. Para Sekretaris Direktorat Jenderal di Lingkungan Mahkamah Agung RI  
2. Para Sekretaris Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI  
3. Kepala Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI  
4. Para Sekretaris Tingkat Banding Selaku Koordinator Wilayah  
5. Sekretaris Pengadilan Agama Batam selaku Koordinator Wilayah

di  
Tempat

Sehubungan dengan surat perintah Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 745/SEK/KU.02/08/2017 tanggal 07 Agustus 2017 dan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan RI Nomor 45B/LHP/XVI/05/2017 tanggal 18 Mei 2017 atas Sistem Pengendalian Intern tentang Penatausahaan Aset Tetap Belum Memadai. Terkait hal tersebut, kepada satuan kerja selaku Koordinator wilayah untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Koordinator Wilayah meneruskan surat ini kepada seluruh satuan kerja yang berada di wilayahnya sebagai bentuk Pemberitahuan dan koordinasi;
2. Satuan kerja di wilayahnya untuk memastikan setiap aset-aset yang dilakukan transaksi Reklasifikasi pada aplikasi SIMAKBMN adalah untuk mengubah kode barang yang salah, sehingga transaksi yang digunakan adalah Transaksi Reklasifikasi Keluar menghapus kode barang yang salah dan Reklasifikasi Masuk untuk pencatatan kembali dengan kode barang yang betul sesuai dengan fisik aset yang diperoleh;
3. Satuan kerja di wilayahnya untuk memastikan jika ada transaksi reklasifikasi pada aplikasi SIMAKBMN harus selalu berpasangan antara reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk;
4. Satuan kerja di wilayahnya memastikan jika transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk dilakukan pada aplikasi SIMAKBMN untuk dipastikan nilai keluar dan masuknya harus sama untuk transaksi yang dilakukan pada satu aset yang sama;
5. Satuan kerja di wilayahnya untuk membuat surat pernyataan/keterangan Kuasa Pengguna Barang sebagai dasar untuk melakukan transaksi reklasifikasi keluar dan reklasifikasi masuk dan dilengkapi dengan dokumen sumber dan data dukung terkait;
6. Satuan kerja pusat eselon 1 untuk melakukan hal sama sesuai pada poin 2 sampai dengan poin 5;
7. Satuan kerja pusat eselon 1 dan satuan kerja selaku Koordinator Wilayah untuk selalu melakukan monitoring pada satuan kerja di wilayahnya dan berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan jika terdapat hal-hal yang perlu didiskusikan atau di konsultasikan.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih

Kepala Biro Perlengkapan  
Badan Urusan Administrasi MA RI



Muhammad Ashar

NIP. 19571223 197902 1 001



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI;
2. Yang Mulia Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI;
3. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
4. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
6. Kepala Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
8. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;